



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : ANAK
- 2 Tempat lahir : Wajok Hulu;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 3 Desember 2007;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Raya Rt. 006 / Rw. 001 Kelurahan Wajok
Hulu Kec. Siantan Kabupaten Mempawah;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku tidak dilakukan penangkapan;

Anak Pelaku tidak dilakukan penahanan;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Klara Dewi, S.H., M.H dan kawan-kawan, masing-masing Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso Telp. (0561) 772626 Fax (0561) 774442 Po. Box. 1049 Pontianak 78113 Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 09 Desember 2024;

Anak Pelaku didampingi petugas dari Balai Pemasarakatan yang ditunjuk untuk itu yang bernama Demak Hutagaol, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Pontianak dan Orangtua Kandung Anak yang bernama Sdr. Mahran dan Sdri Kartini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Setelah mendengar Hasil penelitian kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.39/07/2024 atas nama Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap anak ” dalam Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam surat dakwaan alternatif Kedua Anak Pelaku dan Anak Korban.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak oleh karena berupa Pelayanan masyarakat di kantor Balai Pemasayakatan (BAPAS) kelas I Pontianak Jalan Abdurahman Saleh No.37 Pontianak selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan Dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak (UPTPSA) Dinas Sosial Provinsi.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah kartu perdana Indosat IM3 dengan nomor handphone: 085705720831 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17s warna black green dengan imei 1: 868536073291290 imei 2: 868536073291282;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai sprej warna coklat;
 - 1 (satu) helai sprej warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama LALILA RUQIYAH dengan Nomor: 41403/Disp/2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan Nomor: 6112090812100067. Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Pelaku Anak yang masih berusia 16 Tahun 10 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -Tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah atas nama ABDUL MALIK, SH., M.Si. pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 22.00 atau setidaknya pada bulan Februari dan Mei tahun 2024 bertempat di Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" terhadap Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 15 (Lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan atau setidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akte kelahiran Nomor : - tanggal 21 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak atas nama ERMA SURYANI, S. Sos., M.Si yang dilakukan Pelaku anak dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib anak menghubungi anak korban dan mengatakan "Anak antarkan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



makanan ke rumah ye” dan anak korban menjawab “iye antarkanlah” kemudian anak pelaku datang dan pada saat tiba dirumah anak korban anak pelaku masuk kedalam ruang TV dimana pada saat itu ibu tiri korban dan saksi anak ANAK SAKSI sudah tidur. Kemudian anak korban dan anak pelaku duduk diruang TV sambil menikmati makanan yang dibawa anak pelaku setelah itu anak pelaku dan anak korban berbincang-bincang dan karena anak korban takut ketahuan kalau anak korban memasukkan anak pelaku ke rumah anak korban mengajak anak pelaku masuk kedalam kamar dan anak korban dan anak pelaku melanjutkan obrolan didalam kamar dan pada saat asik ngobrol tiba-tiba anak pelaku mencium pipi kanan anak korban dan mencium bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban setelah itu anak pelaku memasukkan tangan kanannya kedalam vagina anak korban dimana anak korban terkejut dan anak korban menahan tangan anak pelaku agar tidak melanjutkan perbuatan anak pelaku, namun anak pelaku tetap memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina anak korban dan mengorek-ngorek vagina anak korban. Setelah itu anak pelaku membuka celana anak korban sambil berkata “tadak bah, Anak tadak sampai keluar dalam” dan anak korban membiarkan anak pelaku membuka celana anak korban setelah itu anak pelaku membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk menghisap penis dan anak korban menghisap penis anak pelaku selama 30 detik. Kemudian anak korban berbaring diatas kasur dan anak pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, dimana awalnya anak pelaku kesulitan namun anak pelaku tetap memaksa sampai alat kemaluan anak pelaku masuk kedalam kemaluan anak korban dan anak pelaku mengerakkan pinggulnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit kemudian anak pelaku mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban setelah itu anak pelaku cepat-cepat membersihkan vagina anak korban menggunakan baju anak pelaku. Kemudian anak pelaku dan korban menggunakan pakaian dan anak pelaku pulang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Rakyat No. 24 Rt. 001/Rw. 027 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat anak pelaku menghubungi anak korban melalui whatsapp dan berkata “Anak main kerumah ye” dan anak korban membalas “ iye sinilah” dan setelah anak pelaku tiba dirumah anak korban, anak korban mempersilahkan anak pelaku masuk kedalam kamar, dan setelah didalam kamar anak pelaku duduk diatas tempat tidur

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



sambil bermain hp dan anak korban berbaring didekat anak pelaku sambil bermain hp dan sambil ngobrol dan pada saat asik ngobrol anak pelaku tiba-tiba memeluk anak korban dari samping dan membaringkan kepala anak pelaku dibahu anak korban. Lalu anak korban dan anak pelaku berbaring diatas kasur setelah itu anak pelaku naik keatas badan anak korban sambil berpelukan dan berciuman setelah itu anak pelaku mengesekkan alat kemaluannya ke kemaluan anak korban dengan posisi masih menggunakan pakaian. Setelah itu anak pelaku membuka pakaian anak korban, dan mencium bibir anak korban. Setelah itu anak korban membuka celana sendiri dan anak pelaku membuka pakaiannya hingga anak korban dan anak pelaku dalam keadaan telanjang. Setelah itu anak korban berbaring di kasur dan anak pelaku menyuruh anak korban menghisap penisnya kurang lebih selama 30 detik setelah itu anak pelaku memasukkan penis kedalam lubang vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 10 menit. Lalu anak pelaku menyuruh anak korban menungging lalu anak pelaku berdiri dengan gerakan maju mundur dari belakang anak korban dan anak pelaku memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit. Dan setelah selesai anak pelaku dan anak korban berbaring diatas kasur setelah itu anak pelaku dan anak korban memakai pakaian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 04.00 Wib anak korban ditelepon oleh Ayah korban untuk membangunkan dan menyuruh anak korban untuk sholat kemudian anak korban ke kamar saksi Anak untuk mengingatkan saksi anak melaksanakan salat subuh dan Anak saksi bertanya kepada anak korban “ De nanti berangkat sekolah same siapa” dan anak korban menjawab “ same kawan kak” dimana anak saksi hendak masuk kedalam kamar anak korban namun dilarang oleh anak korban sehingga timbul kecurigaan anak saksi terhadap anak korban sehingga anak saksi memberanikan diri masuk kedalam kamar anak korban dan melihat anak korban dan anak pelaku duduk diatas tempat tidur sedang ngobrol setelah itu anak saksi meninggalkan anak korban dan anak pelaku dimana anak korban menemui anak saksi dan mengatakan “ jangan bilang siape-siape ye, orang ndak ade ngape-ngape bah sama Anak” dan anak saksi menjawab “ndak nyangka kalau ayah tau pasti kecewa” kemudian anak saksi pergi dan meninggalkan anak korban dan anak pelaku dirumah. setelah itu anak pelaku mengantar anak korban kesekolah dan anak pelaku pulang kerumahnya.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/436/SV/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARTONO selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. MONANG SIAHAAN M. Ked (For) Sp. F dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :
 - Orang ini adalah seseorang berjenis kelamin perempuan, mengaku berumur empat belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat empat puluh dua kilogram, tanpak gizi buruk
 - Pemeriksaan Fisik
Pada selaput dara alat kelamin, terdapat luka robek lama (arah jam 1, 5, 10, dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar
 - Pemeriksaan Tambahan
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (tes kehamilan) dengan hasil positif hamil
 - b. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Swab Vagina (apus vagina) dengan hasil tidak ditemukan sperma

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan luka robek lama pada selaput dara alat kelamin (arah jam 1, 5, 10, dan 11) akibat persetubuhan
2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Pelaku Anak yang masih berusia 16 Tahun 10 bulan berdasarkan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran Nomor : -Tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah atas nama ABDUL MALIK, SH., M.Si. pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pukul 22.00 atau setidaknya pada bulan Februari dan Mei tahun 2024 bertempat di Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak,“ Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari satu kali dan terhadap anak” terhadap Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 15 (Lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan atau setidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akte kelahiran Nomor : - tanggal 21 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak atas nama ERMA SURYANI, S. Sos., M.Si yang dilakukan Pelaku anak dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib anak menghubungi anak korban dan mengatakan “Anak antarkan makanan ke rumah ye” dan anak korban menjawab “Iye antarkanlah” kemudian anak pelaku datang dan pada saat tiba dirumah anak korban anak pelaku masuk kedalam ruang TV dimana pada saat itu ibu tiri korban dan saksi anak ANAK SAKSI sudah tidur. Kemudian anak korban dan anak pelaku duduk diruang TV sambil menikmati makanan yang dibawa anak pelaku setelah itu anak pelaku dan anak korban berbincang-bincang dan karena anak korban takut ketahuan kalau anak korban memasukkan anak pelaku ke rumah anak korban mengajak anak pelaku masuk kedalam kamar dan anak korban dan anak pelaku melanjutkan obrolan didalam kamar dan pada saat asik ngobrol tiba-tiba anak pelaku mencium pipi kanan anak korban dan mencium bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban setelah itu anak pelaku memasukkan tangan kananya kedalam vagina anak korban dimana anak korban terkejut dan anak korban menahan tangan anak pelaku agar tidak melanjutkan perbuatan anak pelaku, namun anak pelaku tetap memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina anak korban dan mengorek-ngorek vagina anak

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



korban. Setelah itu anak pelaku membuka celana anak korban sambil berkata "tadak bah, Anak tadak sampai keluar dalam" dan anak korban membiarkan anak pelaku membuka celana anak korban setelah itu anak pelaku membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk menghisap penis dan anak korban menghisap penis anak pelaku selama 30 detik. Kemudian anak korban berbaring diatas kasur dan anak pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, dimana awalnya anak pelaku kesulitan namun anak pelaku tetap memaksa sampai alat kemaluan anak pelaku masuk kedalam kemaluan anak korban dan anak pelaku mengerakkan pinggulnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit kemudian anak pelaku mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban setelah itu anak pelaku cepat-cepat membersihkan vagina anak korban menggunakan baju anak pelaku. Kemudian anak pelaku dan korban menggunakan pakaian dan anak pelaku pulang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Rakyat No. 24 Rt. 001/Rw. 027 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat anak pelaku menghubungi anak korban melalui whatsapp dan berkata "Anak main kerumah ye" dan anak korban membalas " lye sinilah" dan setelah anak pelaku tiba dirumah anak korban, anak korban mempersilahkan anak pelaku masuk kedalam kamar, dan setelah didalam kamar anak pelaku duduk diatas tempat tidur sambil bermain hp dan anak korban berbaring didekat anak pelaku sambil bermain hp dan sambil ngobrol dan pada saat asik ngobrol anak pelaku tiba-tiba memeluk anak korban dari samping dan membaringkan kepala anak pelaku dibahu anak korban. Lalu anak korban dan anak pelaku berbaring diatas kasur setelah itu anak pelaku naik keatas badan anak korban sambil berpelukan dan berciuman setelah itu anak pelaku mengesekkan alat kemaluannya ke kemaluan anak korban dengan posisi masih menggunakan pakaian. Setelah itu anak pelaku membuka pakaian anak korban, dan mencium bibir anak korban. Setelah itu anak korban membuka celana sendiri dan anak pelaku membuka pakaiannya hingga anak korban dan anak pelaku dalam keadaan telanjang. Setelah itu anak korban berbaring di kasur dan anak pelaku menyuruh anak korban menghisap penisnya kurang lebih selama 30 detik setelah itu anak pelaku memasukkan penis kedalam lubang vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 10 menit. Lalu anak pelaku menyuruh anak korban menungging lalu anak pelaku berdiri dengan gerakan maju mundur

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



dari belakang anak korban dan anak pelaku memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit. Dan setelah selesai anak pelaku dan anak korban berbaring diatas kasur dsetelah itu anak pelaku dan anak korban memakai pakaian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 04.00 Wib anak korban ditelepon oleh Ayah korban untuk membangunkan dan menyuruh anak korban untuk sholat kemudian anak korban ke kamar saksi Anak untuk mengingatkan saksi anak melaksanakan salat subuh dan Anak saksi bertanya kepada anak korban "De nanti berangkat sekolah same siapa" dan anak korban menjawab "same kawan kak" dimana anak saksi hendak masuk kedalam kamar anak korban namun dilarang oleh anak korban sehingga timbul kecurigaan anak saksi terhadap anak korban sehingga anak saksi memberanikan diri masuk kedalam kamar anak korban dan melihat anak korban dan anak pelaku duduk diatas tempat tidur sedang mengobrol setelah itu anak saksi meninggalkan anak korban dan anak pelaku dimana anak korban menemui anak saksi dan mengatakan "jangan bilang siape-siape ye, orang ndak ade ngape-ngape bah sama Anak" dan anak saksi menjawab " ndak nyangka kalau ayah tau pasti kecewa" kemudian anak saksi pergi dan meninggalkan anak korban dan anak pelaku dirumah. setelah itu anak pelaku mengantar anak korban kesekolah dan anak pelaku pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/436/S/V/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARTONO selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. MONANG SIAHAAN M. Ked (For) Sp. F dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :
 - Orang ini adalah seseorang berjenis kelamin perempuan, mengaku berumur empat belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat empat puluh dua kilogram, tanpak gizi buruk
 - Pemeriksaan Fisik
Pada selaput dara alat kelamin, terdapat luka robek lama (arah jam 1, 5, 10, dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar
 - Pemeriksaan Tambahan
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (tes kehamilan) dengan hasil positif hamil

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



- b. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Swab Vagina (apus vagina) dengan hasil tidak ditemukan sperma

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan luka robek lama pada selaput dara alat kelamin (arah jam 1, 5, 10, dan 11) akibat persetubuhan
2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANAK KORBAN, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat anak korban jelaskan bahwa tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut kejadian pertama pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 22.00 Wib di Kota Pontianak dan kejadian terakhir pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 22.00 Wib di Kota Pontianak, yang di lakukan oleh seorang laki-laki yang anak korban ketahui bernama ANAK sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak korban sendiri yang saat ini umur anak korban masih berusia 14 tahun 11 bulan karena anak korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009;
- Bahwa anak korban sudah kenal dengan pelaku yang bernama Anak. Bahwa anak korban dan Anak menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa anak korban mengenali gambar seorang laki-laki yang di perlihatkan oleh penyidik kepada anak korban yaitu gambar Anak selaku pacar anak korban yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban;
- Bahwa perlu anak korban jelaskan Anak menyetubuhi anak korban

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa anak korban mengenali kedua gambar tersebut adalah kamar tempat anak korban disetubuhi oleh Anak di Kota Pontianak, Bahwa gambar A adalah tempat kejadian pertama di kamar anak korban sedangkan gambar B adalah tempat kejadian terakhir di kamar ayah anak korban;
- Bahwa anak korban dapat menceritakan kronologis terjadinya tindak pidana Perbuatan terdakwa terhadap anak di bawah umur tersebut berawal pada **kejadian pertama pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024** pukul 22.00 Wib di Jalan Kota Pontianak, Awalnya Anak menghubungi anak korban melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "Anak ANTARKAN MAKANAN KERUMAH YE" lalu anak korban menjawab "IYE ANTARKAN LAH". Sesampainya di rumah, anak korban mempersilahkan Anak masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan Anak duduk di ruang TV karena pada saat Anak datang, ibu tiri anak korban dan kakak kandung anak korban yang bernama Anak Saksi sudah tidur dikamar masing-masing. Anak korban dan Anak duduk di ruang TV tersebut sambil menyantap makanan yang telah dibawakan oleh Anak. Selesai menyantap makanan tersebut, anak korban dan ANAK berbincang-bincang di ruang TV. Karena takut ketahuan ibu tiri anak korban karena telah memasukkan laki-laki ke dalam rumah, anak korban pun membawa ANAK masuk ke dalam kamar anak korban. Sesampai di kamar Anak Pelaku dan Anak Korban pun melanjutkan obrolan Anak Pelaku dan Anak Korban. Saat tengah mengobrol, tiba-tiba ANAK mencium pipi kanan anak korban lalu mencium bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban. Kemudian ANAK memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban sehingga tangannya mengenai vagina anak korban. Anak korban terkejut dan menahan tangannya agar tidak melanjutkan perbuatannya. Namun tenaga ANAK lebih kuat dari anak korban sehingga ANAK memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang vagina anak korban dan mengorek-ngorek vagina anak korban. ANAK membuka celana anak korban sambil berkata "TADAK BAH, ANAK TADAK SAMPAI KELUAR DALAM" lalu anak korban membiarkan ANAK membuka celana anak korban dan ANAK juga membuka celananya sendiri. Kemudian ANAK menyuruh anak korban untuk menghisap Penisnya. Anak korban pun menghisap Penisnya selama 30 detik. Kemudian anak korban

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



membaringkan badan anak korban di atas kasur dan ANAK memasukkan Penisnya ke lubang vagina anak korban. Awalnya ANAK kesulitan memasukkan Penisnya ke dalam vagina anak korban, namun ANAK tetap memaksakan sehingga Penisnya sepenuhnya masuk ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 10 menit kemudian ANAK mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina anak korban tanpa sepengetahuan anak korban. Lalu anak korban memegang vagina anak korban dimana vagina anak korban terasa basah dan banyak lendir. Dan ANAK pun cepat-cepat membersihkan vagina anak korban menggunakan bajunya. Setelah selesai, masing-masing dari Anak Pelaku dan Anak Korban memakai celana. Setelah itu ANAK pulang dari rumah anak korban. **Kejadian terakhir pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024** pukul 22.00 Wib di Jalan Pelabuhan Rakyat No. 24 Rt.001/027 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat ANAK menghubungi anak korban via whatsapp dan berkata "ANAK MAIN KERUMAH YE" lalu anak korban membalas "IYE SINILAH". Pukul 21.00 WIB ANAK tiba di rumah anak korban. Saat itu dirumah anak korban hanya ada kakak anak korban yang bernama ANAK SAKSI. Lalu anak korban mempersilahkan ANAK masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, ANAK duduk di tempat tidur sambil bermain hp dan anak korban berbaring didekatnya sambil bermain hp. Saat sedang mengobrol, ANAK tiba-tiba memeluk anak korban dari samping dan membaringkan kepalanya dibahu anak korban. Lalu Anak Pelaku dan Anak Korban berbaring di atas kasur. ANAK naik ke atas badan anak korban sambil memeluk dan mencium bibir anak korban. ANAK menggesekkan kemaluannya di area vagina anak korban (namun pada saat itu diantara Anak Pelaku dan Anak Korban keduanya masih menggunakan pakaian). Lalu ANAK membuka baju anak korban, mencium bibir anak korban. Setelah itu anak korban membuka celana anak korban sendiri sedangkan ANAK membuka pakaiannya hingga Anak Pelaku dan Anak Korban berdua dalam keadaan telanjang. Anak korban berbaring di kasur kemudian ANAK menyuruh anak korban menghisap penisnya dengan berkata "LICINKAN LAH LOK" kemudian anak korban menghisap penisnya kurang lebih selama 30 detik. Setelah anak korban menghisap penisnya, ANAK memasukkan penis ke dalam lubang vagina anak korban melakukan gerakan maju mundur selama 10 menit

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



kemudian ANAK menyuruh anak korban menungging lalu ANAK berdiri dibelakang bokong anak korban lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 menit. Setelah selesai anak korban dan ANAK berbaring di kasur. Lalu anak korban bertanya kepada ANAK "KELUAR DIMANE?" lalu ANAK menjawab "ALAH KELUAR DALAM". Anak korban bertanya lagi "BENAR SIKIT.." kemudian ANAK menjawab "TADAK BAH, BUANG LUAR". Anak korban dan ANAK memakai pakaian Anak Pelaku dan Anak Korban kembali dan anak korban tertidur. Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 04.00 Wib ayah anak korban menelepon membangunkan anak korban untuk menyuruh solat. Anak korban pun keluar kamar membangunkan kakak anak korban an. ANAK SAKSI dikamarnya. Saat anak korban membangunkan ANAK SAKSI, anak korban berkata "KAK, PERGI SEKOLAH, ORANG SAME KAWAN YEE" kemudian ANAK SAKSI bertanya "SAME SIAPE" dan anak korban menjawab "SAME KAWAN LAH". Lalu ANAK SAKSI pergi mandi dan anak korban menunggu di dapur. Saat ANAK SAKSI selesai mandi, anak korban masuk ke kamar mandi untuk mandi. Saat anak korban selesai mandi, anak korban melihat ANAK SAKSI berada di dapuur sedang memasak mie. Anak korban masuk ke dalam kamar lain untuk berganti pakaian. Setelah berpakaian, anak korban masuk ke dalam kamar anak korban dimana dikamar tersebut ANAK sedang bersembunyi di balik pintu. Kemudian saat setelah anak korban masuk ke dalam kamar, Anak Pelaku dan Anak Korban berdua duduk di tempat tidur sambil mengobrol. Saat sedang mengobrol, ANAK SAKSI tiba-tiba masuk ke dalam kamar anak korban untuk meminjam sisir dan saat dibukanya pintu kamar anak korban, ia terkejut melihat di kamar anak korban ada laki-laki. ANAK SAKSI masuk ke dalam kamar anak korban mengambil sisir lalu pergi ke kamarnya. Lalu anak korban pergi menyusul ke kamar ANAK SAKSI dan saat masuk ke dalam kamar ANAK SAKSI anak korban sampaikan kepadanya "JANGAN BILANG SIAPE-SIAPE YE, ORANG NDAK ADE NGAPE-NGAPE BAH SM ANAK" ANAK SAKSI menjawab "NDAK NYANGKE ORANG KALO AYAH TAU PASTI KECEWE". Lalu ANAK SAKSI pergi sekolah meninggalkan anak korban dan ANAK dirumah. Selanjutnya ANAK mengantar anak korban sekolah dan ia kembali ke rumahnya;

- Bahwa anak korban kenal dengan barang pakaian yang di perlihatkan



oleh polisi diatas yaitu gambar baju, celana panjang dan celana dalam yang anak korban gunakan ketika Anakmenyetubuhi anak korban;

- Bahwa Ini adalah handphone milik anak korban yang anak korban gunakan untuk komunikasi dengan Anak;
- Bahwa saat setelah kejadian anak korban tidak kunjung datang haid. Dan sekira bulan Juni anak korban mencoba untuk test pack dan hasilnya positive garis dua (hamil);
- Bahwa alasan anak korban mau di setubuhi oleh Anakadalah karena Anak Pelaku dan Anak Korban pacaran dan Anakmengatakan bahwa saat berhubungan dia tidak akan "keluar dalam" dan Anakmengatakan anak korban tidak akan hamil. Ia berjanji akan menikahi anak korban jika anak korban hamil;
- Bahwa dapat anak korban jelaskan bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah di setubuhi oleh orang lain selain dengan pacar anak korban yang bernama Anak;
- Bahwa kakak anak korban yang bernama ANAK SAKSI memberitahu kepada keluarga anak korban bahwa anak korban membawa laki-laki ke dalam rumah. Kemudian keluarga anak korban memberitahu ayah anak korban. Dan pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak korban di kumpulkan oleh keluarga kemudian ditanya-tanya mengenai ANAK. Lalu salah satu keluarga bertanya anak korban apakah anak korban ada terlambat datang bulan atau tidak. Kemudian anak korban mengakui kepada keluarga anak korban bahwa anak korban sudah testpack dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa Saksi yang melihat ketika Anak menyetubuhi anak korban tidak ada namun orang yang mengetahui Anakberada dikamar anak korban saat subuh hari adalah kakak anak korban ANAK SAKSI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah melaporkan tentang anak saksi yang telah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban ketika itu anak saksi yang bernama Anak Korban
- Bahwa umur anak saksi sdri Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini sdri Anak Korban masih bersekolah kelas 10 di SMKN 1



Pontianak;

- Bahwa dari keterangan anak saksi kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah saksi yang berada di Kota Pontianak;
- Bahwa dari keterangan anak saksi pelaku tersebut bernama Anak;
- Bahwa saksi tidak ada kenal dengan pelaku tersebut dan saksi tidak ada hubungan dengan sdr anak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja di Kalimantan Utara dan baru sampai di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa anak saksi anak Korban tinggal di rumah bersama dengan kakaknya a.n. Anak Saksi yang berusia 16 (enam belas) tahun dan adiknya - yang berusia 6 (enam) tahun, namun setiap harinya orang tua saksi datang untuk mengecek dan kontrol anak-anak saksi di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Anak Pelaku dan Anak Korban tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa setelah saksi komunikasikan dengan keluarga saksi, Anak Pelaku dan Anak Korban sepakat akan melaporkan peristiwa persetujuan terhadap anak saksi, kemudian saksi datang ke kantor Polresta Pontianak untuk membuat laporan;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan tambang di Kalimantan Utara baru 8 bulan lamanya, dan saksi baru pulang kerumah tanggal 25 Juni 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu dari Sdri ANAK KORBAN bahwa Sdri ANAK KORBAN ada hubungan berpacaran dengan Sdr MUHAMMAD ANAK;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di Kota Pontianak;
- Bahwa berawal dari anak saksi bercerita kepada saksi bahwa Sdri ANAK KORBAN ada membawa Sdr ANAK kerumahnya serta tidur dirumah Sdri Anak Korban Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung bertanya kepada Sdri ANAK KORBAN terkait apakah benar Sdr ANAK ada kerumah Sdri ANAK KORBAN serta tidur dirumah Sdri ANAK KORBAN dan Sdri ANAK KORBAN mengakuinya bahwa ada membawa Sdr MUHAMMAD ANAK ada kerumah Sdri ANAK KORBAN serta tidur dirumahnya. Kemudian saksi menanyakan kembali kepada Sdri ANAK KORBAN apa yang telah di perbuatnya dengan Sdr ANAK



dan Sdri ANAK KORBAN menceritakan kepada saksi bahwa Sdr ANAK telah menyetubuhi Sdri ANAK KORBAN sebanyak dua kali dan awalnya Sdri ANAK KORBAN tidak mau disetubuhi oleh Sdr ANAK namun Sdr M ANAK tetap memaksa Sdri ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan dan Sdri ANAK KORBAN tidak bisa melawan sehingga Sdr ANAK menyetubuhi Sdri ANAK KORBAN sebanyak dua kali. Setelah kejadian tersebut besok harinya saksi langsung membawa Sdri ANAK KORBAN untuk tidur di rumah saksi. Kemudian saat tidur di rumah saksi, saksi menanyakan lagi kepada Sdri ANAK KORBAN apakah Sdri ANAK KORBAN sudah datang bulan/mens namun Sdri ANAK KORBAN tidak datang bulan terakhir bulan Mei. Kemudian saksi menyuruh Sdri ANAK KORBAN untuk melakukan tespek sebanyak dua kali dan hasil tespeknya Sdri ANAK KORBAN hamil;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 10 Juli 2024 saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada bapak kandungnya yang bernama Saksi I bahwa Sdri ANAK KORBAN telah disetubuhi Sdr ANAK sebanyak dua kali. Kemudian bapak kandungnya yang bernama Saksi I dan keluarga berembuk keluarga untuk kejadian ini sehingga bapak kandungnya yang bernama Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak Polda Kalbar;
- Bahwa Sdri ANAK KORBAN hamil setelah di setubuhi Sdr ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri ANAK KORBAN hamil saat saksi menyuruh Sdri ANAK KORBAN untuk melakukan tespek sebanyak dua kali dan hasil tespeknya Sdri ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan hasil tespek Sdri ANAK KORBAN sebanyak dua kali dengan hasil positif hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi I, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang anak saksi mengerti saat diperiksa berkaitan dengan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa orang yang menjadi korban persetubuhan adalah seorang perempuan bernama Sdri. ANAK KORBAN, yang merupakan anak di bawah umur yaitu tanggal lahirnya 11 Agustus 2009 sekarang umur 14 (Empat Belas) tahun;
- Bahwa Korban bernama Sdri. ANAK KORBAN merupakan adik kandung anak saksi dan saat ini Anak Pelaku dan Anak Korban tinggal satu



rumah di Kota Pontianak;

- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Sdri. ANAK KORBAN yakni Sdr. Anak;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa anak saksi kenal dengan Sdr. ANAK yang merupakan pacar dari adik kandung anak saksi Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 05.00 Wib, anak saksi dibangunkan oleh saudari. ANAK KORBAN dan mengingatkan anak saksi untuk melaksanakan salat subuh, setelah itu anak saksi bertanya kepada Sdri. ANAK KORBAN "DEK, NANTI BERANGKAT SEKOLAH SAME SIAPE" dan dijawab oleh Sdri. ANAK KORBAN "SAME KAWAN KAK", setelah itu anak saksi hendak masuk ke kamar Sdri. ANAK KORBAN namun ianya tidak mengizinkan untuk masuk ke kamarnya sehingga timbulah kecurigaan anak saksi terhadap Sdri. ANAK KORBAN, saat anak saksi sedang makan diruang tamu yang mana ruang tamu berhadapan dengan kamar Sdri. ANAK KORBAN, anak saksi merasa penasaran dan memberanikan diri untuk masuk ke kamar Sdri. ANAK KORBAN dan pada saat anak saksi membuka pintu anak saksi melihat Sdr. ANAK sedang duduk di atas kasur, selanjutnya Sdri. ANAK KORBAN menarik tangan anak saksi dan mengajak anak saksi pergi ke kamar anak saksi dan berkata "JANGAN KASITAU KE BAPAK YE KAK";
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa Sdri. ANAK KORBAN Sdr. ANAK mempunyai hubungan sebagai pacar
- Bahwa yang anak saksi ketahui persetujuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib di rumah tempat anak saksi dan Sdri. ANAK KORBAN tinggal yang beralamat di Kota Pontianak;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa berdasarkan kejadian yang anak saksi lihat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 05.00 Wib di rumah anak saksi dan Sdri. ANAK KORBAN tinggal yang beralamat di Kota Pontianak yang mana awalnya anak saksi dibangunkan oleh saudari. Anak Korbandan mengingatkan anak saksi untuk melaksanakan salat subuh, setelah itu anak saksi bertanya kepada Sdri. ANAK KORBAN "DEK, NANTI BERANGKAT SEKOLAH SAME SIAPE" dan dijawab oleh Sdri. ANAK KORBAN "SAME KAWAN KAK", setelah itu anak saksi hendak masuk ke kamar Sdri. ANAK

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



KORBAN namun ianya tidak mengizinkan untuk masuk ke kamarnya sehingga timbulah kecurigaan anak saksi terhadap Sdri. ANAK KORBAN, saat anak saksi sedang makan diruang tamu yang mana ruang tamu berhadapan dengan kamar Sdri. ANAK KORBAN, anak saksi merasa penasaran dan memberanikan diri untuk masuk ke kamar Sdri. ANAK KORBAN dan pada saat anak saksi membuka pintu anak saksi melihat Sdr. ANAK sedang duduk di atas kasur, selanjutnya Sdri. ANAK KORBAN menarik tangan anak saksi dan mengajak anak saksi pergi ke kamar anak saksi dan berkata "JANGAN KASITAU KE BAPAK YE KAK";

- Bahwa anak saksi mengetahui akibat yang dialami Sdri. ANAK KORBAN atas kejadian persetubuhan dengan Sdr. ANAK diduga telah hamil;
- Bahwa perlu anak saksi jelaskan bahwa anak saksi mengetahui bahwa Sdri. ANAK KORBAN telah hamil karena ianya bercerita kepada anak saksi, Sdri. JELSI dan Sdri. SUCI bahwa ianya telat datang bulan dan telah melakukan pengecekan menggunakan testpack yang mana berdasarkan hasil testpack selama 3 (tiga) kali dengan hasil testpack pertama negatif, namun pada testpack kedua dan ketiga kalinya positif, setelah mendengar cerita tersebut Sdri. JELSI langsung melakukan pengecekan kembali menggunakan testpack dan hasilnya positif hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa anak sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang anak pelaku lakukan terhadap pacar anak pelaku yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak pelaku lahir di Wajok Hulu 16 (enam belas) tahun yang lalu dari orang tua bapak Saksi I dan ibu bernama KARTINI, merupakan anak terakhir dari 8 (delapan) bersaudara, anak belum menikah dan anak masih bersekolah di SMK Negeri 2 Pontianak, dan sekarang ini anak pelaku tinggal di Kab. Mempawah;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah seorang perempuan a.n. ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak baru mengenalnya dari sosial media pada bulan Desember tahun 2023 yang mana anak lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa anak dengan anak bernama ANAK KORBAN menjalin hubungan sebagai pacar sejak bulan Desember tahun 2024;
- Bahwa anak kenal dengan anak bernama ANAK KORBAN pada bulan Desember tahun 2023 bermula dari sosial media instagram yang berlanjut ke Whatsapp, yang mana setelah itu membuat janji temu dengan ANAK KORBAN dan bertemu di rumahnya yang beralamat di Kota Pontianak setelah bertemu anak mengajak ANAK KORBAN menjalin hubungan pacaran, ketika itulah anak dapat mengenal korban;
- Bahwa anak ke rumah Anak Korbandengan menggunakan sepeda motor milik anak RESTU;
- Bahwa anak bertemu dengan Anak Korbandidrumahnya yang beralamat di Kota Pontianak
- Bahwa anak tidak ingat berapa kali anak menyetubuhi korban, namun yang anak ingat anak pelaku menyetubuhi korban lebih dari 1 (satu) kali, namun anak hanya mengingat hari, tanggal dan bulan kejadian tersebut pada kejadian pertama dan terakhir, dan di setiap kejadian anak lakukan di tahun 2024;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian anak telah menyetubuhi anak ANAK KORBAN adalah sebagai berikut:
 - Adapun kejadian pertama kali anak menyetubuhi anak ANAK KORBAN Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah milik anak ANAK KORBAN yang berada di Kota Pontianak;
 - Serta kejadian yang terakhir anak menyetubuhi anak ANAK KORBAN Pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di rumah milik anak ANAK KORBAN yang berada di Kota Pontianak
- Bahwa setiap anak menyetubuhi korban anak melakukan di kamar ANAK KORBAN;
- Bahwa yang ada di dalam rumah saat anak menyetubuhi korban adalah anak bernama ANAK SAKSI;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak yang bernama ANAK SAKSI sedang berada di kamarnya sendiri;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBANA sendirian;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



- Bahwa kronologis anak menyetubuhi korban adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada kejadian pertama pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah milik anak Anak Korban yang berada di Kota Pontianak berawal dari anak menghubungi korban via Whatsapp dengan berkata "ANAK ANTARKAN MAKANAN KERUMAH YE" lalu korban menjawab "IYE ANTARKANLAH", sesampainya dirumah anak masuk dan duduk diruang TV sambil menyantap makanan yang telah anak bawa, selesai menyantap makanan tersebut anak masuk kedalam kamar korban, di dalam kamar anak berbincang-bincang dengan korban, di tengah perbincangan anak mencium pipi dan bibir anak Anak Korban dan meremas-remas payudaranya, kemudian anak memasukan tangan kanan anak ke dalam celana anak Anak Korbandan mengorek-ngorek vagina korban, selanjutnya anak membuka celana anak Anak Korbandan berkata "TADAK BAH, ANAK TADAK SAMPAI KELUAR DALAM" dan ianya membiarkan anak membuka celananya, selanjutnya anak membuka celana anak dan menyuruh anak Anak Korbanmenghisap PENIS anak yang dilakukan olehnya selama kurang lebih 30 detik, kemudian anak membaringkan anak Anak Korbandi atas kasur dan memasukan PENIS anak kedalam VAGINA anak Anak Korbanyang awalnya anak kesulitan memasukan PENIS anak kedalam VAGINA anak ANAK KORBAN, namun anak tetap memaksakan sehingga PENIS anak sepenuhnya masuk kedalam VAGINA anak Anak Korbandan anak melakukan gerakan maju mundur selama 10 menit dan anak mengeluarkan sperma anak di dalam lubang VAGINA anak ANAK KORBAN, setelah itu anak langsung cepat-cepat membersihkan VAGINA anak Anak Korbanmenggunakan baju anak, setelah selesai masing-masing dari Anak Pelaku dan Anak Korban memakai celana dan anak pulang dari rumah anak Anak Korbantersebut;
 - Bahwa pada kejadian terakhir kalinya anak menyetubuhi anak Anak KorbanPada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di rumah milik anak Anak Korban yang berada di Kota Pontianakyang mulanya anak menghubungi korban via whatsapp dengan berkata "ANAK MAIN KERUMAH YE" lalu anak Anak Korbanmembalas "IYE SINILAH", saat tiba dirumah anak Anak Korbananak langsung masuk kedalam kamar anak ANAK KORBAN,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



sesampainya dikamar anak duduk di kasur dan korban berbaring di dekat anak yang selanjutnya anak membaringkan kepala anak di bahu korban, lalu Anak Pelaku dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan anak langsung memposisikan badan anak di atas anak Anak Korbansambil memeluk dan mencium bibirnya, selanjutnya anak Anak Korbanmembuka celananya sendiri dan anak pun membuka celana anak hingga Anak Pelaku dan Anak Korban berdua dalam keadaan telanjang, anak berbaring di kasur dan meminta anak Anak Korbanuntuk menghisap PENIS anak sambil berkata "LICINKAN LAH LOK" dan anak Anak Korbanmenghisap PENIS anak selama 30 detik, setelah itu anak memasukan PENIS anak pelaku kedalam lubang VAGINA anak Anak Korbandan melakukan gerakan maju mundur selama 10 menit, selanjutnya anak menyuruh anak Anak Korban untuk menungging dan dalam posisi berdiri anak memasukan kembali PENIS anak kedalam lubang VAGINA anak Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit, setelah selesai anak dan anak Anak Korbanberbaring di kasur lalu anak Anak Korbanbertanya kepada anak "KELUAR DIMANE" dan anak pelaku menjawab "ALAH KELUAR DALAM" dan anak Anak Korbanbertanya kembali "BENAR SIKIT" dan anak menjawab "TADAK BAH, BUANG LUAR", yang selanjutnya anak dan anak Anak Korbanmemakai pakaian Anak Pelaku dan Anak Korban kembali;

- Bahwa anak ANAK SAKSI berada di dalam kamarnya sendiri;
- Bahwa awalnya anak. ANAK SAKSI tidak mengetahui saat anak datang kerumah dan masuk ke kamar anak ANAK KORBAN, namun sekira jam 05.00 WIB anak. ANAK SAKSI masuk ke kamar anak Anak Korbandan hendak mengambil sisir, sehingga anak. ANAK SAKSI mengetahui bahwa anak berada di kamar anak ANAK KORBAN;
- Bahwa anak menjanjikan kepada anak Anak Korban bahwa anak akan terus dan selalu bersamanya;
- Bahwa Anak tidak tahu persis, namun anak rasa Persetubuhan yang anak lakukan terhadap anak korban tersebut di sertai rasa suka sama suka sebab Anak Pelaku dan Anak Korban saat itu memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja dan tidak ada melakukan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



perlawanan;

- Bahwa Anak tidak ada menggunakan kondom ketika menyetubuhi korban;
- Bahwa dapat anak jelaskan bahwa akibat Persetubuhan yang anak lakukan tersebut telah merusak masa depan korban yang mana korban masih dibawah umur dan masih sekolah;
- Bahwa Anak tidak mengetahui persis umur korban, namun anak rasa usia korban tidak jauh dengan anak atau masih di bawah umur;
- Bahwa anak mengenali ke 6 gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada anak dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Adalah gambar pakaian yang digunakan Anak Korban Ketika anak menyetubuhinya pertama kali di kamar Anak Korban;
 - b. Adalah gambar pakaian yang digunaka Anak Korban Ketika anak menyetubuhinya terakhir kali di kamar orang tuanya (kamar bagian depan);
 - c. Adalah gambar sprei warna cokelat yang digunakan di kamar Anak Korbandan sprei warna biru yang digunakan di kamar orang tuanya, di atas sprei tersebut tempat anak menyetubuhi Anak Korban;
 - d. Adalah gambar pesan yang anak kirimkan melalui Instagram kepada anak Korban yang salah satunya bertulisan "SM KW CMA KRNE NPSU" karena telah menyetubuhinya;
 - e. Adalah gambar kamar Anak Korban tempat dimana anak menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya;
 - f. Adalah gambar kamar orang tua Anak Korban tempat dimana anak menyetubuhi Anak Korban terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa Anak dan maupun penasihat hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari pihak keluarga yang diwakili oleh Ayah Kandung dan Ibunya Kandung Anak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran hidup ke depannya agar Anak bisa menjadi orang lebih baik, Anak Pelaku dan keluarga bertanggung jawab atas perbuatan Anak Pelaku termasuk terhadap anak yang dikandung oleh Anak Korban, selanjutnya untuk sementara Anak Pelaku dan Anak Korban dinikahkan secara siri karena belum cukup umur, untuk saat ini Anak Korban tinggal di rumah Anak Pelaku, sebagai orang tua memohon hukuman seringan –



ringannya untuk Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17s warna black green dengan imei
1: 868536073291290 imei 2: 868536073291282;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana Panjang warna putih;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
6. 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
7. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
8. 1 (satu) helai sprej warna cokelat;
9. 1 (satu) helai sprej warna biru;
10. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama LALILA RUQIYAH
dengan Nomor: 41403/Disp/2010;
11. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan Nomor:
6112090812100067;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/436/SV/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARTONO selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. MONANG SIAHAAN M. Ked (For) Sp. F dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut Anak Korban mengalami :

- Orang ini adalah seseorang berjenis kelamin perempuan, mengaku berumur empat belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat empat puluh dua kilogram, tampak gizi buruk ;
- **Pemeriksaan Fisik**
Pada selaput dara alat kelamin, terdapat luka robek lama (arah jam 1, 5, 10, dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar;
- **Pemeriksaan Tambahan**
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (tes kehamilan) dengan hasil positif hamil;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Swab Vagina (apus vagina) dengan hasil tidak ditemukan sperma;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan luka robek lama pada selaput dara alat kelamin (arah jam 1, 5, 10, dan 11) akibat persetubuhan, Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dibacakan atas nama saksi korban tersebut telah dibenarkan oleh Anak korban, Saksi, Anak Saksi dan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizal, dengan Nomor : -tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, S.H., M.Si telah dilahirkan di Mempawah pada tanggal 03 Desember 2007 dengan Ayah Mahran dan Ibu Kartini, sehingga pada saat kejadian Anak masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, dengan Nomor : - tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Erma Suryani, S.Sos., M.Si telah dilahirkan di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan Ibu Yeti Kurniasari, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku Anak, lahir pada tanggal 03 Desember 2007;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban, lahir pada tanggal 11 Agustus 2009;
- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : yang pertama pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, yang keduanya dilakukan di Kota Pontianak, yang merupakan tempat tinggal dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban dilakukan di kamar anak. Anak Korban;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku Anakada hubungan pacaran dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa 2 (dua) kali persetubuhan tersebut berawal dari Anak Pelaku Anakyang menghubungi Anak Korban Anak Korban untuk bertemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Dakwaan Alternatif tersebut diatas, dengan memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap orang;
- Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
- Ad.3. Unsur dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- Ad.4. Unsur dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang – undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi, kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang – undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian Majelis Hubungkan ketentuan tersebut dengan Pasal 1 Angka 3 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, oleh karena itu Undang – undang tersebut diatas telah menerangkan bahwa setiap orang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur dengan bagaimana ia cakup dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut umur, sehingga menurut ketentuan tersebut, setiap orang berkaitan juga dengan Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik sebagaimana ketentuan tersebut, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang dan barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berkas Perkara Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor : BP/120/VII/RES.1.24./2024/RESKRIM termuat Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizal, dengan Nomor : -tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, S.H., M.Si telah dilahirkan di Mempawah pada tanggal 03 Desember 2007 dengan Ayah Mahran dan Ibu Kartini, sehingga pada saat kejadian Anak masih

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang bernama ANAK sebagai Anak/Terdakwa dalam perkara ini, Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Anak adalah merupakan orang-perorangan karenanya Anak dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini mengandung norma atau kaidah hukum yang berisi adanya suatu larangan yang juga mengandung makna bahwa adanya kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, yang pengertian apabila ada salah satu saja dari sub unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan sub unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh sebab itu Majelis Hakim akan merestrukturisasi Unsur ini menjadi dengan penyesuaian peristiwa dan perbuatan yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak menjelaskan mengenai arti unsur tersebut diatas, oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mengambil beberapa makna yang relevan terhadap perbuatan yang didakwakan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan Pedoman Pemaknaan Pasal Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) yang ditulis oleh : Asfinawati Reny Rawasita Pasaribu Saffah Salisa Az-zahro, sebagai berikut:

- a. **"Kerentanan"** terkait dengan kondisi baik ekonomi, sosial, fisik, psikis, spiritual, lingkungan dan lain sebagainya;



- b. "**Ketidaksetaraan**" adalah posisi timpang dan dapat terjadi karena hierarki jabatan atau posisi, beda usia yang lebih muda, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kondisi lainnya;
- c. Delik ini berkaitan pada tindak "**penyesatan**" oleh pelaku, yang menyebabkan korban mau melakukan apa yang diminta oleh pelaku. Padahal, jika korban mengetahui kebenarannya, ia tidak akan menginginkannya;
- d. R. Soesilo mendefinisikan "**persetubuhan**" merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dAnakankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang bukti dan fakta hukum dalam perkara ini yang dihubungkan dengan Berkas Perkara Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor : BP/120/VII/ RES.1.24./2024/RESKRIM termuat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Anak Korban tertanggal 08 Oktober 2024 oleh Pemeriksa Veny Anggraeni, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Laporan Sosial An. Anak Korban tertanggal 20 September 2024 oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Hilmatussa' Diyah, S.T, bahwa orang tua dari Anak Korban ternyata telah bercerai semasa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun, serta Anak Korban tinggal bersama kakaknya dirumah, melalui uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban memiliki "**Kerentanan**" dalam aspek kondisi lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang bukti dan fakta hukum dalam perkara ini yang dihubungkan dengan Berkas Perkara Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor : BP/120/VII/ RES.1.24./2024/RESKRIM termuat Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizal, dengan Nomor : -tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, S.H., M.Si telah dilahirkan di Mempawah pada tanggal 03 Desember 2007 dengan Ayah Mahran dan Ibu Kartini, dan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, dengan Nomor : - tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Erma Suryani, S.Sos., M.Si telah dilahirkan di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan Ibu Yeti Kurniasari, sehingga pada saat kejadian Anak dan Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan selisih umur 2 (dua) tahun, melalui uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban memiliki "**Ketidaksetaraan**" dalam aspek Umur;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Senin tanggal 26 bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat anak korban dan anak melanjutkan obrolan didalam kamar dan pada saat asik ngobrol tiba-tiba anak mencium pipi kanan anak korban dan mencium bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban setelah itu anak memasukkan tangan kananya kedalam vagina anak korban dimana anak korban terkejut dan anak korban menahan tangan anak agar tidak melanjutkan perbuatan anak, namun anak tetap memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina anak korban dan mengorek-ngorek vagina anak korban. Setelah itu anak membuka celana anak korban sambil berkata "tadak bah, Anak tadak sampai keluar dalam" dan anak korban membiarkan anak membuka celana anak korban setelah itu anak membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk menghisap penis dan anak korban menghisap penis anak selama 30 detik. Kemudian anak korban berbaring diatas kasur dan anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, dimana awalnya anak kesulitan namun anak tetap memaksa sampai alat kemaluan anak masuk kedalam kemaluan anak korban dan anak mengerakkan pinggulnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit kemudian anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban setelah itu anak cepat-cepat membersihkan vagina anak korban menggunakan baju anak. Kemudian anak dan korban menggunakan pakaian dan anak pulang, kemudian benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22. 00 sesaat kamar anak duduk diatas tempat tidur sambil bermain hp dan anak korban berbaring didekat anak sambil bermain hp dan sambil ngobrol dan pada saat asik ngobrol anak tiba-tiba memeluk anak korban dari samping dan membaringkan kepala anak dibahu anak korban. Lalu anak korban dan anak berbaring diatas kasur setelah itu anak naik keatas badan anak korban sambil berpelukan dan berciuman setelah itu anak mengesekkan alat kemaluannya ke kemaluan anak korban dengan posisi masih menggunakan pakaian. Setelah itu anak membuka pakaian anak korban, dan mencium bibir anak korban. Setelah itu anak korban membuka celana sendiri dan anak membuka pakaiannya hingga anak korban dan anak dalam keadaan telanjang. Setelah itu anak korban berbaring di kasur dan anak menyuruh anak korban menghisap penisnya kurang lebih selama 30 detik setelah itu anak memasukkan penis kedalam lubang vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 10 menit. Lalu anak menyuruh anak korban menungging lalu anak berdiri dengan gerakan maju mundur dari belakang anak korban dan anak memasukkan penisnya kedalam lubang vagina

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit. Dan setelah selesai anak dan anak korban berbaring diatas kasur dsetelah itu anak dan anak korban memakai pakaian.

Menimbang bahwa melalui uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan “**penyesatan**” terhadap Anak Korban pada saat anak membuka celana anak korban sambil berkata “tadak bah, Anak tadak sampai keluar dalam” dan anak korban membiarkan anak membuka celana anak korban setelah itu anak membuka celananya, akhirnya Anak Korban tergerak melakukan perbuatan tersebut, padahal apabila Anak Korban mengetahui kebenarannya bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan dan kesopanan serta tidak patut dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, sejatinya berdasarkan kaidah tersebut Anak Korban tidak akan menuruti kehendak dari Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang bahwa untuk melalui uraian diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesaat setelah Anak Korban mendapatkan penyesatan, akhirnya Anak melakukan “**persetubuhan**” dengan Anak Korban hingga Anak Korban mengalami kehamilan sebagaimana dalam rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut diatas, hal tersebut dihubungkan dengan Berkas Perkara Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor : BP/120/VIII/RES.1.24./2024/RESKRIM termuat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/436/S/V/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARTONO selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan diketahui oleh dokter spesialis forensik dr. MONANG SIAHAAN M. Ked (For) Sp. F dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

- Orang ini adalah seseorang berjenis kelamin perempuan, mengaku berumur empat belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat empat puluh dua kilogram, tanpak gizi buruk ;
- **Pemeriksaan Fisik**
Pada selaputdara alat kelamin, terdapat luka robek lama (arah jam 1, 5, 10, dan 11) berwarna sama dengan jaringan sekitar;
- **Pemeriksaan Tambahan**
 - c. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HCG Test (tes kehamilan) dengan hasil positif hamil;
 - d. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Swab Vagina (apus vagina)



dengan hasil tidak ditemukan sperma;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan luka robek lama pada selaput dara alat kelamin (arah jam 1, 5, 10, dan 11) akibat persetubuhan, Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"Memanfaatkan kerentanan dan ketidaksetaraan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa unsur terhadap unsur dilakukan lebih 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang adalah unsur yang bersifat alternatif, yang salah satu unsurnya mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan ini, dengan ketentuan terhadap unsur lain yang tidak terpenuhi tidak serta-merta menggugurkan pemenuhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas ternyata memiliki hubungan dengan unsur ketiga yang berkaitan dengan uraian peristiwa pada kejadian pertama dan kejadian kedua, Sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan mengenai rangkaian peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dalam uraian unsur kedua tersebut kedalam unsur ketiga ini, sehingga pemenuhan unsur ketiga ini berfokus pada berapa kali perbuatan tersebut dilakukan dengan merujuk kepada lokasi (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

Yang mana kedua waktu tersebut (*tempus delicti*) tersebut terjadi di Kota Pontianak (*Locus Delicti*) yang merupakan tempat tinggal dari Anak Korban;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"dilakukan lebih dari 1 (satu) kali"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam unsur ini dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yang menerangkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selain itu Anak dalam unsur ini adalah Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang maksudnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yang menerangkan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, artinya penilaian Majelis Hakim terhadap Anak Korban dalam perkara ini dapat merujuk terhadap Identitas dari Anak Korban serta dihubungkan dengan kapan Peristiwa dan Perbuatan tersebut dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar yang menjadi Korban adalah seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN, kemudian Majelis Hakim memperhatikan Berkas Perkara Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor : BP/120/VIII/RES.1.24./2024/RESKRIM termuat Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, dengan Nomor : - tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Erma Suryani, S.Sos., M.Si telah dilahirkan di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan Ibu Yeti Kurniasari, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"dilakukan terhadap Anak"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu **"Setiap Orang yang memanfaatkan kerentanan dan ketidaksetaraan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap Anak"** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak



menemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Anak tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Anak juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam permohonan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan mohon putusan ringan-ringanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang mana Laporan tersebut pada pokoknya menerangkan pada kesimpulan dan rekomendasinya, berupa:

1. Anak bernama Anaksehari-hari diurus dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik dengan status ekonomi menengah kebawah dan ternyata orang tua memiliki pengawasan yang terbatas;
2. Anak Anak kurang memahami nilai agama serta memiliki kebiasaan menonton video porno oleh karena rendahnya pengawasan orang tua;
3. Anak Anak membenarkan dan mengakui perbuatannya;
4. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya permasalahan Anak Anak kepada pihak bewajib, dengan harapan mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan perbuatannya dan dapat diterima masyarakat serta mendapat keadilan bagi pihak Anak Korban;

Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Kelas I Pontianak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dengan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi **“Pidana Pokok yaitu Pidana dengan Syarat Berupa Pengawasan mengingat Anak Anak masih aktif bersekolah”** sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. REG. PERK PDM-747/PTK/11/2024 tertanggal 19 Desember 2024 menuntut Anak untuk menjalani pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Pontianak Jalan Abdurahman Saleh No. 37 Pontianak selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di unit Pelaksanaan Teknis Panti Sosial Anak (UPTPSA) Dinas Sosial Provinsi, serta orang tua Anak dipersidangan telah memberikan pendapat yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Anak masih sangat muda, sehingga bisa dibina menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, maka terhadap hal – hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Anak, dengan mempertimbangkan mengenai ancaman hukuman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yaitu dalam Pasal 6 huruf c maksimal dipidana 12 (dua belas) Tahun penjara dan oleh karena perbuatannya melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g yaitu dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap anak, maka dari itu maksimal pemidanaan ditambah 1/3 dari ancaman yang termuat dalam Pasal 6 huruf c yaitu selama 4 (empat) Tahun Penjara, apabila diakumulasikan pidana tersebut maksimal selama 16 (enam belas) Tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun oleh karena setiap orang pada unsur pertama dalam pertimbangan dakwaan diatas adalah seorang Anak, Majelis Hakim berpendapat maka ketentuan Pidana Pokok yang termuat didalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang – undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual dikesampingkan demi hukum, artinya ketentuan pemidanaan bagi anak yang melanggar ketentuan tersebut bersifat imperatif dengan menghormati ketentuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, dilaksanakan melalui undang – undang ini, oleh karena ancaman pidana pokok Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang – undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual bersifat kumulatif alternatif maka Majelis Hakim memilih ketentuan pidana penjara dan pidana denda, sehingga ketika dihubungkan dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, melalui pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mencapai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa Anak akan lebih tepat dijatuhi pidana berupa Pidana

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara dan Pidana Denda yang karenanya pelaku adalah seorang Anak, maka konsep penghukuman tersebut secara otomatis termigrasi menjadi Pidana Pokok yang sesuai dengan usia Anak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saat ini Anak masih aktif bersekolah sebagai siswa di SMK 02 Pontianak, yang saat ini duduk di kelas XII dan sudah ada perdamaian diantara Keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban berdasarkan Surat Perjanjian Damai tanggal 02 Desember 2024 di Pontianak, sehingga dalam kasus ini ppidanaan diorientasikan sebagai penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak atau semata sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya, tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Anak untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, *edukatif*, dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, setelah Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa Anak perlu mendapat perlindungan agar mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku Anak, oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutuskan ppidanaan dalam putusan ini akan berpedoman pada politik hukum pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kartu perdana Indosat IM3 dengan nomor handphone: 085705720831 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17s warna black green dengan imei 1: 868536073291290 imei 2: 868536073291282,
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam,
- 1 (satu) helai celana Panjang warna putih,
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih,
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam,
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih,
- 1 (satu) helai sprei warna cokelat,
- 1 (satu) helai sprei warna biru,

yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yang diketahui telah dipergunakan saat kejadian persetubuhan, sehingga apabila dikembalikan dapat berdampak tidak baik serta menimbulkan trauma pada anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor: -
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan Nomor: -,

yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan berupa surat-surat yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah Anak dibawah umur, maka sudah tepat barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan Anak Korban hamil sehingga Anak Korban putus sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Antara Anak Pelaku dan Anak Korban beserta pihak keluarga kedua belah pihak sudah bersepakat berdamai;
- Anak Pelaku mengakui perbuatannya dan bertanggungjawab untuk merawat anak korban dan bayi yang dikandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanfaatkan kerentanan dan ketidaksetaraan dengan penyesatan menggerakkan Anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu, dengan pidana berupa **Pelayanan Masyarakat di kantor Balai Pemasaryakatan (BAPAS) Kelas I Pontianak Jalan Abdurahman Saleh No.37 Pontianak selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak (UPTPSA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu perdana Indosat IM3 dengan nomor handphone: 085705720831 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17s warna black green dengan imei 1: 868536073291290 imei 2: 868536073291282;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai sprej warna coklat;
 - 1 (satu) helai sprej warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama LALILA RUQYAH dengan Nomor: 41403/Disp/2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan Nomor: 6112090812100067;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) melalui orang tua Anak;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh **Yamti Agustina, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum** dan **A. Nisa Sukma Amelia, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uray Julita, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **Elida S. Sitanggang, S.H.** sebagai Penuntut Umum, **Kartini**, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum

Yamti Agustina, S.H

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.